



**PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA
KECAMATAN DAWAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA
NOMOR 24 TAHUN 2025**

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem administrasi Pemerintahan Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap tatakelola kearsipan Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Kampung Kusamba tentang Penunjukan Petugas Pengelola Kearsipan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang D e s a (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 1);
- 9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 80 Tahun 2021 tentang peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 84);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN DESA**
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Kearsipan Desa;
- KEDUA : Tugas dari Petugas Kearsipan Desa :
- a. Melaksanakan Tatakelola Kearsipan pada Pemerintah Desa Kampung Kusamba;
 - b. Melaksanakan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan arsip.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Kusamba Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampung Kusamba
Pada tanggal 02 Desember 2025

PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA

 **SYAHRUL RAMADAN**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA
KAMPUNG KUSAMBA
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 DESEMBER 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA KEARSIPAN
DESA

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN
DESA KAMPUNG KUSAMBA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SYAHRUL RAMADAN	Perbekel	Penanggungjawab Pengelola Arsip
2.	H.K. SAMSUL BAHRI	Sekretaris Desa	Koordinator Pengelola Arsip
3.	DEDY FIRMANSYAH	Kaur TU dan Umum	Petugas Pengelola Arsip
4.	LOLA HANDAYANI	Staf Desa	Operator Arsip Keuangan
5.	YOSA LESTARI	Staf Desa	Operator Arsip Umum

Ditetapkan di Kampung Kusamba
Pada tanggal 02 Desember 2025

PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA


SYAHRUL RAMADAN